

**KERANGKA ACUAN KERJA
BELANJA JASA KONSULTAN PEMELIHARAAN WEBSITE DAN
PENGEMBANGAN TEKNOLOGI INFORMASI
KEGIATAN ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH
PADA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA SURAKARTA
TAHUN ANGGARAN 2023**

A. LATAR BELAKANG

Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) merupakan Perangkat Daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Satuan yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Wali Kota Surakarta melalui Sekretaris Daerah Kota Surakarta. Satuan Polisi Pamong Praja Kota Surakarta mempunyai tugas penegakkan Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Wali Kota, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta Pelindungan masyarakat.

Berdasarkan ketentuan Undang – Undang Republik Indonesia No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik serta Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang - undang No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Badan Publik dalam melaksanakan kewajiban sebagai penyedia informasi public harus membangun dan mengembangkan system informasi dan dokumentasi untuk mengelola informasi public secara baik dan efisien, sehingga dapat diakses dengan mudah. dan untuk pelaksanaannya Badan Publik dapat memanfaatkan sarana media elektronik dan non elektronik.

Pada saat sekarang ini, kebutuhan akan informasi yang *realtime* sudah menjadi kebutuhan utama dimana akses informasi tersebut tidak hanya diperoleh melalui komputer (PC), namun bisa juga diakses melalui laptop, handphone dan gadget melalui jaringan internet.

Peran dan fungsi badan publik dalam rangka mensosialisasikan kebijakan dan informasi yang cepat sangat mutlak diperlukan. Salah satu langkah yang dilakukan adalah dengan suatu portal *website*. Dengan adanya *website*, informasi, komunikasi, dan transaksi antara masyarakat dan pemerintah dilakukan via internet. Sehingga ada beberapa manfaat yang dihasilkan seperti misalnya, komunikasi dalam sistem administrasi berlangsung dalam hitungan jam, bukan hari atau minggu. Artinya, pelayanan pemerintah pada masyarakat menjadi sangat cepat, *service* dan informasi dapat disediakan 24 jam sehari, tujuh hari dalam seminggu. Informasi dapat dicari dari kantor, rumah, bahkan *mobile* dimanapun tanpa harus hadir secara langsung.

Fungsi ini disebut sebagai fungsi pelayanan pemberian informasi secara G2C (*Government to Citizen*) Fungsi lainnya adalah G2B (*Government to Business*), dan G2G (*Government to Government*).

Berdasarkan hal tersebut dari Satpol PP Kota Surakarta perlu juga untuk menyediakan informasi yang dapat membantu dalam menjalankan fungsinya sebagai badan public melalui keterbukaan informasi. Optimalisasi dalam penyediaan informasi public dapat melalui pemeliharaan *website* yang sudah ada yaitu <https://satpolpp.surakarta.go.id/> sebagai salah satu sarana dari Satpol PP Kota Surakarta untuk dapat memberikan hak informasi bagi masyarakat.

Perlunya *website* yang memenuhi standar keterbukaan informasi public untuk dapat mengoptimalkan penyampaian informasi seputar kegiatan yang dilaksanakan oleh Satpol PP Kota Surakarta. Pemeliharaan *website* menjadi salah satu pilihan untuk dapat menjaga standar tersebut.

B. DASAR HUKUM

1. Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2011 tentang Informasi dan transaksi elektronik
2. Undang – Undang Republik Indonesia No.14 tahun 2008 tentang Keterbukaan informasi publik
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan undang – undang No.14 tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik
4. Intruksi Presiden No.3 Tahun 2003 tentang Kebijakan & Strategi Nasional pengembangan e-government
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 1992 tentang Pokok pokok Kebijakan System Informasi Managemen Departemen Dalam Negeri;
6. Keputusan Mentri Dalam Negeri Nomor 140/1997, tentang Rencana Induk Pengembangan System Informasi Managemen Departemen Dalam Negeri;
7. Peraturan Walikota Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Kota Surakarta
8. Keputusan Wali Kota Surakarta Nomor 100 / 110.2 Tahun 2023 tentang Standar Teknis dan Prosedur Pengembangan Aplikasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Kota Surakarta
9. Surat Edaran No: KI.03/2574/2023 tentang Penerapan Peraturan Walikota No 8 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Kota Surakarta

C. MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN KEGIATAN

Maksud

Mengoptimalkan pemanfaatan *website* Satpol PP Kota Surakarta sebagai sumber informasi yang bersifat dinamis dan mampu memberikan umpan secara timbal balik baik bagi Satpol PP Kota Surakarta maupun bagi para penggunanya melalui pemeliharaan *website*.

Tujuan

Memberikan kemudahan akses data dan informasi bagi masyarakat dan sebagai salah satu wujud penerapan / implementasi e-Government di wilayah Kota Surakarta menuju *goodgovernance*.

Sasaran

Website: <https://satpolpp.surakarta.go.id/>

D. TAHAPAN KEGIATAN

Dalam pemeliharaan yang akan dilaksanakan terdapat beberapa tahapan yang perlu dilakukan:

1. Pembuatan UI/UX yang baru untuk website dengan standar tampilan pemerintah Kota Surakarta (<https://surakarta.go.id/>).
2. Penyesuaian kebutuhan *website* dari Satpol PP Kota Surakarta.
3. Pembuatan arsitektur *website* berdasarkan UI/UX yang sudah disepakati.
4. Pengumpulan data untuk menambah konten pada *website* <https://satpolpp.surakarta.go.id/>.
5. Pemutakhiran *website* Satpol PP Kota Surakarta.

E. TENAGA AHLI

- a. Team Leader, pendidikan minimal S-1 Bidang TI, berpengalaman minimal 5 tahun yang dibuktikan dengan surat referensi, memiliki sertifikat, sebanyak 1 orang.

F. TENAGA PENDUKUNG

- a. Programmer, pendidikan minimal D3 Teknik Informatika. Pengalaman minimal 2 tahun, sejumlah 1 orang.
- b. Designer Website, pendidikan minimal D3 Desain Komunikasi Visual. Pengalaman minimal 2 tahun, sejumlah 1 orang
- c. Tenaga Administrasi, berpendidikan minimal D3 semua jurusan, sebanyak 1 orang

G. HASIL PEKERJAAN

1. Terpeliharanya *website* <https://satpolpp.surakarta.go.id/>.
2. Website memiliki UI/UX yang lebih menarik, mudah dioperasikan, dan penyediaan informasi yang baik dengan standar tampilan *website* Pemerintah Kota Surakarta.
3. Dokumen Teknis
 - A. Struktur dan Relasi Database
 - B. Diagram Alir Data
 - C. Deskripsi, Fungsi, dan Modul dalam Website
 - D. Spesifikasi Teknis Website
 - E. Metode Pengembangan Website
 - F. Manual (Petunjuk) Penggunaan Website
 - G. Hasil Pengujian Website
 - H. Source Code Website
 - I. Dokumentasi API

J. JADWAL KEGIATAN

Jangka waktu pelaksanaan kegiatan selama 30 (Tiga puluh) hari kalender dan dilaksanakan sesuai tahapan dengan rincian sebagai berikut:

No	Kegiatan	Minggu ke-			
		I	II	III	IV
1.	Kontrak	■			
2.	Analisis dan Perancangan Sistem	■	■	■	■
3.	Pemrograman	■	■	■	■
4.	Ujicoba		■	■	■
5.	Pelatihan			■	■
6.	Pelaporan		■	■	■

H. SUMBER DANA

Kegiatan Pemeliharaan *website* dibiayai dari Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surakarta Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp.25.000.000,- (Dua Puluh Lima Juta Rupiah)

I. PENUTUP

Demikian Kerangka Acuan Kerja ini disusun untuk menjadi panduan bagi segenap pihak yang terkait dalam pelaksanaan pekerjaan ini.